

ANTISIPASI BULLYING DILINGKUNGAN SEKOLAH DASAR AISYIYAH I MATARAM MELALUI PENYULUHAN HUKUM UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Siti Hasanah¹⁾, Fitriani Amelia²⁾, Erwin Asidah³⁾, Asri⁴⁾

¹Pascasarjana Universitas Muhammadiyah mataram, Indonesia

^{2,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹siti.hasanah@ummat.ac.id

Diterima 18 Juni 2025, Direvisi 29 Juni 2025, Disetujui 29 Juni 2025

ABSTRAK

Bullying atau perundungan merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam lingkungan pendidikan. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial, yang dapat menghambat proses belajar dan perkembangan anak. Di usia sekolah dasar, anak-anak berada dalam tahap perkembangan karakter yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Untuk mewujudkan kondisi tersebut perlu upaya penguatan pemahaman hukum terkait perlindungan anak terhadap pihak-pihak terkait baik guru sebagai penanggung jawab pendidikan anak disekolah maupun orang tua siswa saat anak-anak berada dalam lingkungan keluarga. Pola penguatan tersebut dilakukan melalui program penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi tindakan bullying di lingkungan solah Aisyiyah. Kegiatan terselenggara atas kerjasama LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Kepala Sekolah dan TIM Guru SD Aisyiyah I Mataram. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 16 Mei Tahun 2025, yang dihadiri oleh unsur Guru, wali murid, dan tokoh pendidikan. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap bentuk-bentuk bullying serta konsekuensi hukum serta solusi antisipatif dalam mencegah terjadinya bullying. Kegiatan ini juga mendorong terciptanya budaya sekolah yang lebih peduli terhadap perlindungan hak anak. Sosialisasi hukum secara berkelanjutan diharapkan mampu menanamkan kesadaran hukum sejak dini dan meminimalisasi kasus bullying di sekolah dasar. Bullying di sekolah dasar berdampak serius pada perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi guru dan orang tua guna meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hak-hak anak. Kegiatan ini diselenggarakan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram bekerja sama dengan SD Aisyiyah I Mataram pada tanggal 16 Mei 2025. Sebanyak 45 peserta dari unsur guru, wali murid, dan tokoh pendidikan turut berpartisipasi aktif. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk bullying, konsekuensi hukum yang ditimbulkan, serta strategi pencegahan. Kegiatan ini mendorong terbentuknya budaya sekolah yang lebih peduli terhadap perlindungan anak. Diharapkan, sosialisasi hukum yang berkelanjutan dapat menanamkan kesadaran hukum sejak dini dan secara nyata meminimalkan kasus bullying di lingkungan sekolah dasar.

Kata kunci: *Antisipasi; bullying; Penyuluhan hukum; Perlindungan anak; Kesadaran hukum; Sekolah dasar.*

ABSTRACT

Bullying is a form of violence that often occurs in educational settings. This behavior not only affects victims physically, but also psychologically and socially, which can hinder children's learning and development. At the elementary school age, children are in a stage of character development that is vulnerable to environmental influences, so it is important to create a safe and comfortable learning environment. To achieve this, efforts are needed to strengthen legal understanding regarding child protection among relevant parties, including teachers as educators responsible for children's education at school and parents when children are in the family environment. This strengthening is carried out through legal awareness programs aimed at preventing bullying in the Aisyiyah school environment. The activity was carried out in collaboration with the Research and Community Service Center (LPPM) of Muhammadiyah University of Mataram, the School Principal, and the Teacher Team of Aisyiyah I Elementary School in Mataram. The activity took place on May 16, 2025, and was attended by teachers, parents, and education figures. The presentation of materials was conducted using an interactive lecture method

and question-and-answer sessions. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the forms of bullying, legal consequences, and preventive solutions to prevent bullying from occurring. This activity also encouraged the creation of a school culture that is more concerned with the protection of children's rights. Continuous legal socialization is expected to instill legal awareness from an early age and minimize bullying cases in elementary schools. Bullying in elementary schools has a serious impact on children's mental, emotional, and social development. To create a safe and conducive learning environment, legal counseling activities were carried out for teachers and parents to improve understanding of protecting children's rights. This activity was organized by LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram in collaboration with SD Aisyiyah I Mataram on May 16, 2025. A total of 45 participants from teachers, guardians, and educational figures actively participated. The implementation method included interactive lectures, group discussions, and question and answer sessions. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the forms of bullying, the legal consequences that arise, and prevention strategies. This activity encourages the formation of a school culture that is more concerned with child protection. It is hoped that ongoing legal socialization can instill legal awareness from an early age and significantly minimize cases of bullying in elementary schools.

Keywords: *Anticipation; bullying; Legal education; Child protection; Legal awareness; Elementary school.*

PENDAHULUAN

Menurut American Psychiatric Association (APA) bullying adalah perilaku agresif yang dikarakteristikan dengan 3 kondisi yaitu (a) perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan (b) perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat (Febrianti et al., 2024; Habsy & Alamsyah, 2024; Pratiwi et al., 2021; O. Putra et al., 2025; Sakroni & Subardhini, 2024; Soebandi, 2020). Bullying atau perundungan merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah dasar. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial, yang dapat menghambat proses belajar dan perkembangan anak. Di usia sekolah dasar, anak-anak berada dalam tahap perkembangan dan pembentukan karakter dalam kondisi masih labil sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan. Oleh karena itu penting adanya lingkungan yang aman dan nyaman tanpa kekerasan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dijamin keberlangsungan hidupnya agar bisa tumbuh kembang secara maksimal, namun hal tersebut masih jauh dari harapan. Masih banyak anak-anak yang terkorbankan masa depannya karena tindakan kekerasan. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 285 kasus. Dari jumlah tersebut, 31 persen merupakan kasus perundungan atau bullying (Asdhar & Yoenanto, 2024; Fauzi et al., 2024; Febrianti et al., 2024).

Kekerasan di lingkungan pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah umum, tetapi juga di madrasah dan pesantren, dengan distribusi kasus

masing-masing 16 persen dan 20 persen (Wahyuni & Ernawati, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perundungan merupakan masalah yang meluas dan perlu penanganan serius di berbagai jenis lembaga pendidikan. Di tingkat sekolah dasar, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat bahwa 22 persen dari total kasus kekerasan di sekolah sepanjang Januari hingga September 2024 terjadi di jenjang SD/MI (Mustofiyah et al., 2024; Pratiwi et al., 2021). Meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan jenjang SMP dan SMA, anak-anak di usia sekolah dasar lebih rentan terhadap dampak jangka panjang dari perundungan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan siswa, guru, dan orang tua.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak kepada elemen terkait seperti guru dan orang tua siswa (C. A. Putra et al., 2024). Dengan memahami hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, diharapkan semua pihak dapat lebih waspada dan proaktif dalam mencegah terjadinya tindakan bullying atau perundungan. SD Aisyiyah I Mataram sebagai lembaga pendidikan dasar memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan. Melalui kegiatan sosialisasi hukum, sekolah dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya saling menghormati dan menjauhi tindakan kekerasan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mengantisipasi

tindakan bullying dengan cara memperkuat pemahaman guru dan orang tua terkait Undang-undang Perlindungan Anak. Dengan kerjasama yang baik antara sekolah dan keluarga, pengawasan terhadap perilaku siswa dapat dilakukan secara lebih efektif, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Metode yang digunakan dalam sosialisasi meliputi ceramah dan tanya jawab. Pendekatan ini diharapkan menambah wawasan, pemahaman guru serta orang tua siswa sebagai garda terdekat yang akan menanamkan nilai-nilai positif dan kesadaran hukum anak sejak dini. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak di SD Aisyiyah I Mataram merupakan langkah strategis dalam upaya mengantisipasi tindakan bullying atau perundungan. Program ini diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah metode ceramah disampaikan melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan semangat dan menyenangkan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk hard copy. Penyampaian pemateri dilakukan dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekakuan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan.

Penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 di SD Aisyiyah I Mataram dengan melibatkan 45 peserta yang terdiri dari guru, wali murid, dan tokoh pendidikan. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram dengan pihak sekolah. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah ceramah interaktif, dengan penyampaian materi melalui media LCD yang dikemas secara menarik, dilengkapi dengan gambar dan karikatur relevan. Untuk memperkuat pemahaman peserta, materi juga dibagikan dalam bentuk hard copy. Pemateri menggunakan bahasa yang sederhana, diselingi dengan humor dan bahasa daerah setempat guna

menciptakan suasana akrab dan mengurangi kekakuan selama sesi penyuluhan.

Langkah-langkah kegiatan dimulai dari tahap persiapan, yang meliputi penyusunan materi, desain presentasi visual, serta koordinasi teknis dengan pihak sekolah. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui ceramah sistematis dan interaktif, mendorong keterlibatan aktif peserta melalui tanya jawab. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan pendekatan kultural agar lebih mudah dipahami. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi melalui diskusi reflektif untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi. Selain itu, monitoring lanjutan dirancang bersama pihak sekolah guna menilai efektivitas penyuluhan dalam mendorong kesadaran hukum dan pencegahan bullying di lingkungan sekolah dasar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adalah aturan-aturan kongkret yang membatasi pola-perilaku individu dalam bermasyarakat yang disepakati bersama oleh masyarakat bersangkutan (Teoritis et al., 2018). Indonesia adalah negara hukum yang berkonsekuensi terhadap program penyelenggaraan negara harus bertumpu kepada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya dibentuknya hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum. Secara teoritik tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dengan adanya hukum, kehidupan sosial masyarakat akan lebih teratur dan tertib, walaupun faktanya masih banyak terjadi pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat,¹ termasuk tindakan kekerasan terhadap anak. Instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam tataran implementasi belum maksimal.

Salah satu bentuk tindakan kekerasan terhadap anak adalah bullying atau perundungan yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan. Bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional.² Dampak bullying bagi korban berbentuk trauma jangka panjang yang sulit untuk dihilangkan. Para korban bullying (victims) dapat terdeteksi melalui pantauan perilaku yang cenderung bersifat pasif, cemas, lemah, kurang percaya diri, kurang populer dan memiliki harga diri yang rendah. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang anak

berkembang menjadi seorang pelaku bullying. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor biologi dan tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. Penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, dan perlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku bullying.

Faktor lingkungan sekolah yang memberikan peluang bagi pelaku bullying, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku melancarkan aksi bully, da nada orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli, sehingga pelaku beranggapan bahwa tindakannya tidak salah karena tidak mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak guru/sekolah. Pola pembiaran dan tidak ada upaya pencegahan akan berubah menjadi tradisi yang menumbuhkan suburkan bullying di sekolah-sekolah. Faktor ketidakpedualian terhadap tindakan bullying bisa terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman para guru, maupun orang tua terhadap dampak bullying tersebut. Salah satu upaya pencegahan dapat dilakukan melalui Penyuluhan Hukum UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, agar pihak terkait mengetahui dampak bullying dari sudut pandang hukum.

Upaya ini setidaknya dapat berkontribusi dalam membuka wawasan para guru, orang tua murid untuk dapat melakukan deteksi dini dalam bentuk pemantauan terhadap tindakan dan perilaku anak baik dilingkungan sekolah maupun keluarga. Peserta penyuluhan hukum merasa sangat terbantu dengan adanya program penyuluhan hukum. Banyak pengetahuan terkait perlindungan anak serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying. Pada sesi akhir tanya jawab peserta menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemateri karena banyak ilmu tentang aturan, dan strategi- strategi untuk mengantisipasi bullying. Peserta penyuluhan berharap agar acara penyuluhan hukum perlu dilakukan secara kontinu.

Hukum merupakan seperangkat aturan konkret yang mengatur dan membatasi pola tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat, serta disepakati bersama oleh komunitas yang bersangkutan (Teoritis et al., 2018). Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial masyarakat didasarkan pada hukum yang berlaku. Tujuan utama dari pembentukan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kehadiran hukum memungkinkan terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Namun demikian, pelanggaran hukum masih marak terjadi, termasuk kekerasan terhadap anak. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering

ditemukan di lingkungan pendidikan adalah bullying atau perundungan.

Bullying adaklah tindakan intimidatif yang dilakukan secara sengaja, berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, baik secara fisik maupun emosional. Dampak dari bullying terhadap korban sangat serius, antara lain berupa trauma jangka panjang, kecemasan, rendahnya rasa percaya diri, dan gangguan perkembangan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku bullying dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis, temperamen, keluarga, lingkungan teman sebaya, serta iklim sosial di sekolah. Dalam banyak kasus, pelaku bullying merasa tidak bersalah karena tidak adanya sanksi atau teguran dari lingkungan sekitar, termasuk guru dan pihak sekolah, yang kerap bersikap pasif. Ketidakpedulian ini dapat berakar dari kurangnya pemahaman terhadap dampak bullying dan lemahnya edukasi hukum di kalangan pendidik maupun orang tua.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan fokus pada sosialisasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: Tahap Persiapan dilakukan oleh Tim pelaksana menyusun materi hukum terkait bullying dan perlindungan anak secara komprehensif. Materi dirancang dalam bentuk presentasi menarik menggunakan media LCD, dilengkapi gambar dan karikatur yang sesuai tema. Materi juga diperbanyak dalam bentuk hard copy untuk dibagikan kepada peserta.

Penyuluhan menggunakan metode ceramah interaktif dengan pendekatan komunikatif dan edukatif. Penyampaian dilakukan dalam bahasa yang sederhana, diselingi lelucon dan penggunaan bahasa daerah setempat untuk menciptakan kedekatan emosional antara pemateri dan peserta. Hal ini bertujuan mengurangi sekat psikologis dan meningkatkan penerimaan terhadap materi. Peserta terdiri dari guru, wali murid, dan tokoh pendidikan di SD Aisyiyah I Mataram. Evaluasi dilakukan secara langsung melalui sesi tanya jawab di akhir kegiatan. Peserta diminta menyampaikan umpan balik secara terbuka, serta mengisi kuisisioner singkat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi meningkat. Evaluasi juga dilakukan melalui observasi antusiasme dan partisipasi peserta selama sesi berlangsung.

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan. Para peserta mengaku memperoleh pengetahuan baru mengenai bentuk, dampak, dan sanksi hukum terkait bullying. Mereka juga

menyadari pentingnya deteksi dini terhadap perilaku menyimpang pada anak, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Beberapa peserta menyampaikan terima kasih karena merasa tercerahkan oleh materi yang disampaikan, khususnya mengenai strategi pencegahan bullying. Harapan yang muncul dari peserta adalah agar kegiatan seperti ini dilakukan secara berkelanjutan, sebagai bentuk edukasi hukum yang konsisten dan mendalam.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN DAN SARAN

Legal formal aturan tentang Perlindungan anak telah diatur dalam UU NO. 35 Tahun 2014. Keberadaan aturan tersebut belum terimplementasi secara maksimal masyarakat. Pandangan tersebut diperkuat oleh masih banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak, bahkan cenderung terjadi peningkatan, khususnya terkait tindakan bullying di lingkungan sekolah. Salah satu indikator berpengaruh terhadap kondisi tersebut adalah kurangnya pemahaman hukum guru, orang tua murid, maupun pihak terkait. Penyuluhan hukum kepada pihak terkait merupakan sarana efektif penguatan pemahaman hukum untuk dapat mengetahui, memahami, mendeteksi, dan juga mengantisipasi tindakan bullying baik dalam lingkungan sekolah maupun keluarga. Tim Dosen

Magister Hukum Pascasarjana yang didanai oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram bekerjasama dengan Kepala SD Aisyiyah I Mataram telah melakukan upaya tersebut. Mitra dan peserta mengucapkan terima kasih kepada TIM Penyuluhan Hukum, Rektor, Kepala LPPM, Direktur Pascasarja Universitas Muhammadiyah Mataram, dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga bantuan dan kerjasama yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan dan barokah oleh Allah SWT. Amin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram atas kepercayaan dan dukungan pendanaan yang telah diberikan melalui skema Hibah Penelitian Internal..

DAFTAR RUJUKAN

- Asdhar, H., & Yoenanto, N. (2024). Efektivitas Pembelajaran Berbasis Sosio-Emosional terhadap Pencapaian Belajar pada Siswa Sekolah Dasar: A Literature Review. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Sejarah*, 6(3), 115–125.
<http://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/maharsi/article/view/29>
- Fauzi, A., Sukartiasih, W., & Suchaiyati, N. (2024). Perilaku Bullying pada Siswa: Sebuah Studi Naratif Review tentang Hubungannya dengan Kecerdasan Emosional. *FOCUS*, 5(1), 43–53.
<https://doi.org/10.37010/FCS.V5I1.1484>
- Febrianti, R., Syaputra, Y., & Oktara, T. (2024). Dinamika bullying di sekolah: Faktor dan dampak. *Indonesian Journal*.
<http://www.ijec.ejournal.id/index.php/counseling/article/view/336>
- Habsy, B., & Alamsyah, A. (2024). Studi Literatur Tentang Fenomena Bullying Di Jawa Timur. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan Al Maula*.
<https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/391>
- Mustofiyah, L., Noviasari, A., Wahyuningsih, D., Nugrahini, E. H., Widyasari, C., & Ernawati. (2024). Model Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Di Sd: Studi Literature Review. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 827–842.
<https://doi.org/10.23969/JP.V9I4.17147>
- Pratiwi, I., Herlina, H., & Keperawatan, G. U. (2021). Gambaran perilaku bullying verbal pada siswa sekolah dasar: Literature review. *Jurnal*

Keperawatan.

<http://ejurnal.poltekkesjakarta3.ac.id/index.php/JKep/article/view/436>

- Putra, C. A., Sulaicha, S., Saputra, F. L., Ramadhani, S. P., Ramadhani, S. E., & Kamala, W. F. (2024). Penerapan Program Sosialisasi Pendidikan Karakter di SDN Musir Kidul. *Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, 1(3), 28–41. <https://doi.org/10.62383/AKSINYATA.V1I3.264>
- Putra, O., Affiqoh, A., & Iskandar, N. (2025). Analisis Sistematis Dampak School Bullying terhadap Perkembangan Sosial Remaja melalui Tinjauan Literatur 2020–2023. *Jurnal Penelitian*. <https://jurnal-id.com/index.php/jupin/article/view/1429>
- Sakroni, S., & Subardhini, M. (2024). Pelaku Bullying Ditinjau Dari Perspektif Teori Identitas Sosial Sebuah Systematic Review Literature. *Santhet (Jurnal Sejarah)*. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/3926>
- Soebandi, R. U. (2020). Literature Review: Efektivitas Program Anti-Bullying Berbasis Ketahanan dalam Mencegah Perilaku Bullying. *Jurnal Kesehatan*. <https://journal.uds.ac.id/jkds/article/view/164>
- Teoritis, T., Dan, K., Dalam, K., Dewi, K., Putri, A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 142–158. <https://doi.org/10.52166/MIMBAR.V2I2.1344>
- Wahyuni, P. J., & Ernawati, S. (2022). Bullying dan Mental Hygiene Santri di Pondok Pesantren Jember. *Jurnal Educazione : Jurnal Pendidikan, Pembelajaran Dan Bimbingan Dan Konseling*, 10(2), 123–133. <https://doi.org/10.56013/EDU.V10I2.2029>